

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut. Penelitian, secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu tersebut.⁵⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵¹

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala

⁵⁰Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, hlm. 35

atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁵² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sumber-sumber data dari peraturan daerah kemudian akan didiskusikan langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini dan akan dianalisis dalam pandangan hukum dan dapat menjawab segala persoalan yang akan dirumuskan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data atau sumber bahan hukum sebagai pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ditemukan atau diperoleh dari studi kepustakaan. Data penelitian dapat diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi dengan instansi yang terkait pada penelitian ini.

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan yang terkait pada penelitian ini yaitu:

⁵² Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.
 - e) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Sleman.
 - f) Keputusan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen-dokumen, berita dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu:

- a. Metode penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan data yang mencakup bahan pustaka yaitu buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang terkait dalam penelitian.
- b. Metode Penelitian Lapangan dengan cara Observasi dan Wawancara sehubungan dengan adanya kelengkapan data untuk penelitian yang bisa memberikan informasi terkait penelitian ini

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi kemudian dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut definisi Sunarto: Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses

yang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁵³

⁵³ Sunarto, 1990, *Metode Menelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 47)